

**PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMILIHAN
2017**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 64/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, kebutuhan pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018..

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 25/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 49/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/HK.03.1-Kpt/74/PROV/II/2020 ditetapkan Pedoman Teknis Norma Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 27 September 2017.